

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut tercantum secara jelas didalam pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) sejak perubahan keempat pada tahun 2002. Sebagai Negara hukum pembentukan peraturan perundang-undangan sangatlah penting. Dalam konsep Negara hukum itu, bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.¹ Seperti apa yang dikatakan oleh beberapa ahli bahwa tujuan hukum yaitu menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan hidup manusia.² Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.³

Hukum sebagai suatu kaedah di dalamnya merupakan seperangkat norma-norma yang memuat anjuran, larangan dan sanksi yang salah satu fungsi yang pada pokoknya sebagai sarana kontrol sosial, dengan tujuan menjaga ketertiban, keseimbangan sosial dan kepentingan masyarakat. Sebagai seperangkat norma yang berfungsi dan bertujuan demikian maka hukum pertama-tama akan hadir

¹ Jimly Asshidiqie, **Gagasan Negara Hukum Indonesia**, http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf (online), diakses 1 Desember 2013, hal 1.

² Djuhaennah Hasan, Sistem Hukum, Asas-asas, dan Norma Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional, Rudi Rizky (Ed), **Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir**, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hal 73.

³ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (suatu pengantar)**, Liberty, Yogyakarta, 2005, hal 77.

sebagai sesuatu yang bersifat *law in the books*, memuat ancaman hipotesis tentang batas-batas perilaku manusia yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta memberi ancaman sanksi apabila ada di antara anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran.⁴ Salah satu bentuk hukum yang memuat sanksi dan mengatur hubungan antara warga Negara dengan Negara ialah hukum pidana.

Mezger memberikan definisi hukum pidana sebagai suatu aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Jadi pada dasarnya hukum pidana berpokok kepada 2 (dua) hal, yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dalam artian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dimungkinkan dijatuhi pidana. Pidana yang dalam hal ini berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.⁵

Menurut Sudarto hukum pidana sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan dirinya kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana,⁶ sedangkan fungsi khususnya ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. Kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana dapat berupa nyawa, kehormatan, kemerdekaan dan harta benda.⁷

Hukum pidana sendiri terbagi menjadi 2, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil sendiri memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana,

⁴ Bambang Sutyoso, **Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2010, hal 16.

⁵ Masruchin Rubai, **Asas-asas Hukum Pidana**, UM Press, Malang, 2001, hal 1

⁶ Mahrus Ali, **Dasar-dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 3

⁷ Sudarto, **Hukum Pidana I**, Yayasan Sudarto, Semarang, 1986, hal 12.

sedangkan hukum pidana formil mengatur bagaimana Negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana.⁸ Hukum pidana materiil mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sedangkan hukum pidana formil mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Dalam hal ini hukum pidana materiil menganut asas legalitas sebagaimana tertuang di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Hukum pidana formil atau yang disebut dengan hukum acara pidana berfungsi mempertahankan ketentuan hukum pidana materiil serta tata cara beracara dalam hukum pidana. Hal ini selaras dengan pendapat Van Bemmelen yang berpendapat bahwa hukum acara pidana ialah peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Negara karena adanya dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang hukum pidana.⁹ Hukum pidana formil juga mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang lebih dikenal dengan hak-hak asasi manusia.¹⁰ Proses penyidikan, penuntutan, pengadilan sampai penjatuhan putusan yang dilakukan oleh alat kelengkapan Negara yang berwenang dalam hal ini diatur di dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Ketentuan mengenai hukum acara pidana mengatur tentang Polisi, Jaksa dan Hakim tidak boleh sewenang-wenang menjalankan pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan

⁸ H.A. Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 2.

⁹ Bambang Poernomo, **Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal 24.

¹⁰ HMA Kuffal, **Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum**, UMM Press, Malang, 2010, hal 1.

Undang-undang yaitu, KUHAP dan perundang-undangan di luar KUHAP dan KUHAP yang mengandung ketentuan hukum acara pidana.¹¹

Di dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum pidana. Disini peran hukum pidana dengan alat kelengkapannya bertindak, sehingga seseorang yang melakukan tindak pidana dapat ditindak lanjuti. Mulai dari proses penangkapan, penyidikan sampai pada proses pemeriksaan di dalam persidangan hingga sampai pada pembacaan putusan dan penjatuhan hukuman. Berkaitan dengan dasar putusan, terdapat pada pasal 191 KUHAP yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan, dimana pembacaan putusan sendiri dibacakan di muka persidangan.

Undang-undang sendiri memberikan hak kepada Terpidana setelah adanya pemutusan pemidanaan yaitu terdapat di dalam pasal 196 ayat (3) KUHAP yang menjelaskan bahwa sesudah pemutusan pemidanaan diucapkan, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa mengenai hak-haknya. Salah satu hak dari Terdakwa ialah melakukan upaya hukum. Upaya hukum sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari banding dan kasasi, upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan juga peninjauan kembali. Kedua upaya hukum tersebut diatur di dalam bab XVII dan XVIII KUHAP.

Dalam pelaksanaan hukum acara pidana di masyarakat terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perdebatan diantara ahli hukum maupun praktisi hukum. Permasalahan ini merujuk pada pelaksanaan hak Terdakwa setelah

¹¹ Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 2.

pembacaan putusan yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan. Upaya hukum yang dimaksud ialah pelaksanaan upaya hukum luar biasa. Terdapat 2 (dua) upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi hukum dan peninjauan kembali. Salah satu upaya hukum luar biasa yang sekarang ini mengalami permasalahan dalam prakteknya adalah peninjauan kembali yang secara normatif diatur di dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung "

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dibentuknya lembaga peninjauan kembali dalam perkara pidana berpijak pada asas peninjauan kembali yang dicantumkan dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP. Pasal ini menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Adami Chazawi berpendapat apabila lembaga peninjauan kembali suatu gedung, maka gedung itu didirikan di atas fondasi, yaitu ketentuan dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut. Jika fondasi gedung peninjauan kembali tersebut digali dan dibongkar, pastilah gedung peninjauan kembali tersebut runtuh tidak berguna lagi.¹² Ketentuan mengenai peninjauan kembali juga diatur di dalam pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyatakan membatasi permintaan peninjauan

¹² Adami Chazawi, **Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 1

kembali atas suatu putusan hanya dapat diajukan satu kali. Peninjauan kembali juga di atur dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”.

Dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan ”hal atau keadaan tertentu”, antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukumnya. Sedangkan di dalam pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Hal ini menjadi problematika hukum di Indonesia ketika pada praktik peradilan pidana, peninjauan kembali dapat diajukan atas putusan peninjauan kembali. Fakta hukum ini terlihat dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut MA RI) No 183 PK/PID/2010 menerima permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali putusan MA RI No. 41 PK/PID/2009. Berikut gambaran umum perbandingan di antara kedua putusan peninjauan kembali tersebut.

Tabel 1. Perbandingan Putusan MA RI No 41 PK/PID/2009 dengan Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010.

Poin Perbandingan	Putusan MA RI No 41 PK/PID/2009	Putusan MA RI No 183 PK/PID/2009
Yang Mengajukan	- Jaksa Penuntut Umum	- Terpidana Ny. Nyayu

	<p>mengajukan upaya hukum luar biasa atas putusan kasasi MA RI No 1956 K/PID/2007.</p>	<p>Saodah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali MA RI No. 41 PK/PID/2009.</p>
<p>Alasan Permohonan</p>	<p>- Dalam putusan kasasi MA No 1956 Hakim tidak mempertimbangkan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum. - Adanya bukti baru/novum baru berupa surat dari Kantor Kecamatan Cicendo Kota Bandung tanggal 21 April 2006.</p>	<p>- Adanya kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Peninjauan Kembali No. 41 PK/PID/2009 berkaitan dengan pertimbangan novum baru yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. - Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Peninjauan Kembali dengan No. 41 PK/PID/2009 tidak cermat karena tidak mempertimbangkan kontra memori yang diajukan oleh Ny. Nyayu Saodah.</p>

<p>Amar Putusan</p>	<p>-Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan MA RI No 1956 K/PID/2007.</p> <p>- Menyatakan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan.</p> <p>- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ny. Nyayu Saodah dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.</p> <p>- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Ny. Nyayu Saodah.</p>	<p>-Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Ny. Nyayu Saodah dan membatalkan putusan MA RI No 41 PK/PID/2009.</p> <p>- Menyatakan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.</p> <p>- Membebaskan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum.</p> <p>- Memulihkan hak Terdakwa Ny. Nyayu Saodah dalam kemampuan, kedudukan atau harkat serta martabatnya.</p>
---------------------	---	---

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) menerima permohonan Terpidana Ny. Nyayu Saodah bin (alm) K. A. Kosim yang mengajukan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali yang diajukan

oleh Jaksa Penuntut Umum. Kasus ini merupakan perkara pemalsuan surat dan didakwa dengan pasal 263 ayat (2) KUHP yang berbunyi "diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Putusan ini berawal dari putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 296/PID/2006/PN.BDG berlanjut sampai ke tingkat kasasi dan menghasilkan putusan kasasi MA RI No. 1956/K/PID/2007. Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali ke MA. Jaksa Penuntut Umum menggunakan novum baru yang digunakan sebagai alasan permohonan pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi MA RI No. 1956/K/PID/2007. MA menerima permohonan peninjauan kembali dari Jaksa Penuntut Umum dan memutus perkara tersebut dalam putusan MA RI No. 41 PK/PID/2009. Di dalam putusan tersebut berisi mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa Ny. Saodah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ny. Saodah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan putusan MA RI No. 41 PK/PID/2009 tersebut, Ny. Saodah kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali MA RI No. 41 PK/PID/2009. Permohonan peninjauan kembali tersebut diajukan ke MA dan diterima dengan keluarnya putusan MA No 183 PK/PID/2010 yang menyatakan Ny. Saodah tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum. Salah satu pertimbangan Hakim di dalam

putusan tersebut adalah majelis Hakim menyatakan terdapat kekeliruan yang nyata di dalam putusan nomor 41 PK/PID/2009, sehingga hal ini yang menjadi alasan kuat menerima permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh Ny. Saodah. Praktek hukum seperti ini merupakan suatu hal yang tidak diatur secara normatif di dalam Undang-undang. Di dalam pasal 268 ayat (3) KUHAP dan pasal 24 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur dengan jelas bahwasanya permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Dari uraian diatas jelas bahwa ada pertentangan antara *das sollen* dan *dan sein*, antara apa yang diharapkan yaitu yang tertuang dalam norma yang tertulis dengan praktek atau realita yang terjadi di lapangan.

Ada 3 (tiga) Undang-undang yang berkaitan dengan penerapan permohonan peninjauan kembali yaitu terdapat pada pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009), pasal 268 ayat (3) UU KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) dan pasal 66 ayat (1) UU MA RI (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009) serta Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) No 10 Tahun 2009 mengenai permohonan peninjauan kembali. Sehingga atas dasar hal tersebut maka menganggap *ratio decidendi* yang dilakukan Hakim MA RI pada putusan MA nomor 183 PK/Pid/2010 perlu sekiranya dilakukan penelitian. Objek penelitian yang akan diteliti ialah landasan pertimbangan Hakim dan alasan-alasan yuridis Hakim menerima permohonan peninjauan kembali atas peninjauan kembali yang

diajukan oleh Terpidana Ny. Nyayu Saodah bin (alm) K. A. Kosim yang tertuang di dalam **Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA nomor 183 PK/Pid/2010.**

Berikut beberapa penelitian skripsi yang pernah dilaksanakan berkaitan dengan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali :

Nama	Universitas	Judul	Tahun
Manata Binsar Tua Samosir	Universitas Sumatera Utara	Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum (Studi Kasus: Polycarpus Budihari priyanto).	2009
RR Happy Salahita MS	Universitas Negeri Surakarta	Analisis Yuridis Peranan Novum dalam dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana dalam Perkara Penggelapan (Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 14 Pk/Pid/1997, Tanggal 14 Nopember 1997).	2011

Fahdrian Iqbal	Universitas Indonesia	Penerapan Peninjauan Kembali Atas Dasar Alasan Adanya Dua Putusan Peninjauan Kembali dalam Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 (Studi Kasus Perkara Peninjauan Kembali No. 154 PK/TUN/2010 Antara PT. Lippo Karawaci. TBK Melawan Tresna Hidayat).	2012
----------------	--------------------------	--	------

B. Rumusan Masalah

1. Apa *Ratio Decidendi* Hakim MA dalam menerima permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali perkara pemalsuan surat (analisis putusan MA nomor 41 PK/PID/2009 dan putusan MA nomor 183 PK/PID/2010) ?
2. Apa implikasi yuridis Hakim MA dalam menerima permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali dalam putusan MA nomor 183 PK/PID/2010?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis *ratio decidendi* Hakim MA RI dalam menerima permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali dalam praktek peradilan pidana.
2. Mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis implikasi yuridis diterimanya permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya hukum acara pidana tentang upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan dalam proses acara pidana. Penelitian juga bermanfaat sebagai bentuk upaya untuk melakukan kajian yang komprehensif tentang kelemahan dan kelebihan dari upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.

Selain itu, alasan pemilihan topik mengenai diterimanya permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali di dalam peradilan pidana tersebut sebagai obyek penelitian, karena sampai saat ini tidak banyak penelitian mengenai peninjauan kembali dalam proses peradilan pidana yang berhubungan dengan diterimanya permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali di dalam Peradilan Pidana. Dengan demikian penelitian skripsi ini semoga bisa bermanfaat buat dijadikan dasar penelitian yang lain yang berkaitan dengan peninjauan kembali di dalam peradilan pidana. Manfaat lain yang dapat diambil dengan penelitian yang akan dilaksanakan ialah mengetahui tujuan Hakim MA dalam menerima permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali di dalam kasus tersebut. Dan lebih jauh lagi dengan mengetahui keputusan Hakim MA tersebut beserta alasan-alasan yuridisnya, penulis dan pembaca memahami tujuan hukum yang hendak dicapai. Sehingga tidak menimbulkan dilema dalam pemahaman proses beracara pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan hukum bagi pemerintah dalam menganalisis dan mengevaluasi konsep upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dalam hukum acara pidana.

b. Bagi anggota DPR

Penelitian ini dapat memberikan saran dan pertimbangan bagi anggota DPR di dalam perancangan dan pembahasan RUU KUHAP.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang tata cara mengajukan upaya hukum khususnya upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dalam proses peradilan pidana.

E. Sistematika Penulisan

Proposal ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab guna lebih memperjelas secara detail tentang ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang dikaji. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan dengan terperinci keseluruhan yang mengantarkan kepada pokok pikiran yang termuat di dalam penulisan penelitian, yaitu latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

2. BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan tentang teori-teori ilmiah yang berhubungan dan terkait dengan konsep-konsep yang dipermasalahkan dan dipakai dalam analisa, membahas hasil-hasil kajian ilmiah lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, kemudian merangkum hasil-hasil kajian teori terhadap rumusan masalah. Teori-teori ilmiah yang diuraikan dalam bab ini berkaitan dengan *ratio decidendi*, tujuan hukum, kewenangan dan independensi Hakim, proses peradilan pidana dan upaya hukum dalam proses peradilan pidana.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, sehingga nantinya hasil penelitian yang diperoleh akan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam bab ini diantaranya akan dikemukakan tentang jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, bahan-bahan hukum yang akan dipergunakan, metode atau teknik penelusuran bahan hukum, serta teknik analisa bahan hukum yang dipergunakan.

4. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan bagian inti dari penulisan yang akan membahas tentang proses penelitian yang akan dilakukan serta hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh dan diolah serta dianalisa sehingga didapat penyelesaian dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian, yaitu mengenai *ratio decidendi* Hakim MA dalam menerima dan memutus permintaan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pemalsuan surat.

5. BAB V: PENUTUP

Dalam bab terakhir ini dikemukakan kesimpulan berdasarkan urutan dan data hasil penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.